

**ANALISIS *FUNDRISING* WAKAF UANG  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
(Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)**

**JULIANTO NUGROHO**  
*Perpustakaan Daerah Kota Metro*  
[juliantonugrobo666@gmail.com](mailto:juliantonugrobo666@gmail.com)

**Abstract:** *In Indonesia the application of waqf has actually been around since the pre-colonial-colonial-era until Indonesia's independence. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro as Sharia Financial Recipient Endowments (LKS-PWU) has the main task of collecting endowment funds in order to optimize the potential for endowment money. The reality that occurs is, as LKS-PWU Bank Muamalat Indonesia KCP Metro cooperates with BMT Surya Abadi for the fundraising process of waqf money. This study aims to determine the causes of fundraising in the form of waqf fund at Bank Muamalat Indonesia KCP Metro. The study in this study used a field type research method with qualitative descriptive, then the data collection used interview and documentation methods. This study concludes that there are two factors that constrain fundraising of waqf money, first is Bank Muamalat Indonesia KCP Metro does not provide waqf services as it should and second is public understanding and enthusiasm for waqf is still lacking.*

**Keywords:** *Fundraising, money endowments, LKS-PWU, and Bank Muamalat Indonesia KCP Metro*

**Abstrak:** Di Indonesia penerapan wakaf sejatinya sudah ada sejak masa pra kolonial-kolonial-hingga Indonesia merdeka. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki tugas pokok menghimpun dana wakaf dalam rangka optimalisasi potensi wakaf uang. Realita yang terjadi adalah, sebagai LKS-PWU Bank Muamalat Indonesia KCP Metro menjalin kerjasama dengan BMT Surya Abadi untuk proses *fundraising* wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya *fundraising* wakaf uang pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro. Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif, kemudian pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi kendala *fundraising* wakaf uang, pertama adalah Bank Muamalat Indonesia KCP Metro tidak memberikan pelayanan wakaf sebagaimana mestinya

dan kedua adalah pemahaman masyarakat serta antusiasme terhadap wakaf masih cenderung kurang.

**Kata Kunci:** *Fundraising*, wakaf uang, LKS-PWU, dan Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

## A. Latar Belakang

Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja *waqafa-yawaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat.<sup>1</sup> Definisi tersebut bermakna menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.<sup>2</sup>

Fungsi wakaf yang termuat dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004: "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum."<sup>3</sup> Selain itu, terdapat unsur-unsur tentang wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 diantaranya meliputi; *waqif*, *nazhir*, harta benda wakaf dan ikrar wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan tentang *fundraising* wakaf uang yaitu proses penghimpunan dana wakaf yang memiliki mekanisme serta prosedur tertentu sebagai bentuk wakaf tunai yang dapat diproduktifkan. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Menurut Ibu Titik, Karyawan BMT Surya Abadi Seputih Banyak terkait pengelolaan wakaf uang untuk saat ini masih terbatas untuk karyawan BMT Surya Abadi dengan mekanisme *fundraising* melalui pemotongan gaji karyawan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening wakaf. Ibu Titik juga menerangkan lebih lanjut bahwa hampir semua lembaga keuangan syariah yang menjadi LKS-

---

<sup>1</sup>Suhairi, *Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 5

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PWU menerapkan hal yang serupa, akan tetapi meskipun demikian BMT Surya Abadi masih sangat terbuka apabila ada *waqif* yang hendak melakukan wakaf di BMT Surya Abadi.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar BMT Surya Abadi Seputih Banyak dan Seputih Raman ternyata mereka masih mengalami kebekuan paham terhadap wakaf uang. Sebagai contoh adalah Pak Arif (47) salah seorang warga Seputih Banyak yang kesehariannya bekerja sebagai petani ternyata sama sekali belum paham terkait apa itu wakaf uang.<sup>5</sup> Begitu pula dengan Pak Aldi (35) salah seorang warga Seputih Banyak yang tinggal di kompleks pasar Seputih Banyak yang kesehariannya adalah seorang pedagang kelontong ternyata juga belum paham tentang wakaf uang dan hanya paham tentang wakaf tanah dan bangunan saja.<sup>6</sup>

Mekanisme wakaf uang yang dilakukan di BMT Surya Abadi untuk saat ini adalah dengan melakukan pemotongan gaji karyawan yang tujuannya untuk wakaf uang. Penjelasan dari karyawan BMT Surya Abadi yang memiliki gaji sebesar Rp. 1.700.000,- per bulan akan dikenakan wakaf uang sebesar Rp. 5000,- setiap bulannya. Total dari seluruh karyawan BMT Surya Abadi dari 7 kantor cabang sebanyak 105 orang. Jadi  $Rp. 5000 \times 12$  (Bulan) =  $Rp. 60.000 \times 35$  (Karyawan BMT Surya Abadi Seputih Banyak) =  $Rp. 2.100.000$  per tahun.  $Rp. 60.000 \times 105$  (Karyawan keseluruhan BMT Surya Abadi) =  $Rp. 6.300.000$  per tahun.<sup>7</sup>

Selanjutnya BMT Surya Abadi akan melakukan pencatatan akta ikrar wakaf secara kolektif dari proses *fundraising* wakaf uang tersebut yang kemudian disetorkan kepada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dalam periodesasi satu tahun. Bank Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU akan melaporkan dana tersebut ke Kementerian Agama sesuai aturan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Karyawan BMT Surya Abadi Seputih Banyak via WhatsApp, Titik, pada Minggu 29 April 2018, Pukul 10.53 WIB

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Arif, Warga Seputih Banyak, pada Senin 2 April 2018

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Pak Aldi Warga Seputih Banyak pada Sabtu 31 Maret 2018 pukul 09.00 WIB

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Karyawan BMT Surya Abadi, ibu Titik

Penelitian yang dilakukan fokus terhadap alasan Mengapa *Fundraising* Wakaf uang pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro belum berjalan secara optimal dengan tujuan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya *Fundraising* Wakaf Uang pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

## **B. Fundrising Wakaf Uang**

Pada lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank istilah *financing*, *funding*, dan *lending* merupakan sesuatu yang sangat familiar. Namun di sisi lain ada juga istilah *fundraising* yang secara definisi memiliki kesamaan arti dengan *funding* atau penghimpunan. Istilah *fundraising* ini digunakan untuk proses penggalangan dana wakaf yang bukan hanya sekedar meminta uang, akan tetapi juga menjual ide dan meyakinkan pemberi bahwa bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>8</sup>

Jadi *fundraising* wakaf berdasarkan identifikasi peneliti adalah proses penghimpunan dana wakaf yang memiliki mekanisme dan prosedur tertentu sebagai bentuk wakaf tunai yang dapat diproduksi. Hal ini sebenarnya juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian pelaksanaannya telah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

## **C. Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah**

### **1. Definisi Wakaf dan Landasan Hukum Wakaf Uang**

Wakaf dalam peristilahan *syara'* secara umum adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksudnya adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara

---

<sup>8</sup>Michael Norton, *Menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), edisi pertama, h.15

pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak *waqif* tanpa imbalan.<sup>9</sup>

Wakaf uang adalah suatu bentuk pola wakaf yang sesuai dengan perkembangan tren masyarakat saat ini. Sebagaimana dijelaskan bahwa wakaf uang berarti suatu tindakan wakaf menggunakan uang yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun lembaga hukum tertentu dalam bentuk uang tunai.<sup>10</sup>

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Atau dengan kata lain wakaf adalah tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak dalam rangka kebajikan sosial.<sup>11</sup>

Definisi wakaf dari 2 Imam Madzhab ini memiliki kesamaan yaitu terkait dengan wakaf maka *waqif* tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun terhadap benda yang sudah diwakafkan karena statusnya sudah dilepaskan seutuhnya. Wakaf dalam hal ini berarti tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang statusnya sudah milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya untuk suatu kebajikan sosial.<sup>12</sup>

Secara umum dasar hukum wakaf uang terdapat dalam alquran dan hadits. Berikut merupakan dalil dan regulasi yang menjadi dasar disyaratkannya ibadah wakaf bersumber dari beberapa ayat diantaranya:

## a. Alquran

### 1) Q.S A-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

---

<sup>9</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 1

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008), h.1.

<sup>11</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 2

<sup>12</sup>*Ibid.*,

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS Al-Hajj:77)<sup>13</sup>

## 2) Q.S Al-Baqarah ayat 261

مَثَلًا لِّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah:261)<sup>14</sup>

### b. Hadits

Ada beberapa hadits yang menjadi landasan hukum wakaf secara umum dan hadits-hadits tersebut juga secara otomatis melekat sebagai landasan hukum wakaf uang itu sendiri. Berikut merupakan beberapa hadits tersebut.<sup>15</sup>

Pertama, dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Apabila anak Adam (Manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim)

<sup>13</sup><https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-77> diakses pada Selasa 8 Mei 2018, Pukul 06.20 WIB

<sup>14</sup>*Ibid.*,

<sup>15</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 12

### c. Regulasi Wakaf Uang

Selain dasar dari alquran dan hadits di atas, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai salah satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal masa Islam hingga sekarang.

Regulasi wakaf uang atau wakaf tunai di Indonesia secara komprehensif muncul pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>16</sup>

Adapun rumusan pengertian tentang wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004: "Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah."<sup>17</sup>

Fungsi wakaf yang termuat dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004: "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum."<sup>18</sup> Selain itu, terdapat unsur-unsur tentang wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 diantaranya meliputi; *waqif*, Nazhir, harta benda wakaf dan ikrar wakaf.

Dalam Pasal 29 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan, bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *waqif* dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis.<sup>19</sup> Pernyataan kehendak tersebutlah yang kemudian disebut sebagai ikrar wakaf.

---

<sup>16</sup>Suhairi, *Wakaf Produktif: Membangunkan raksasa tidur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 23

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>18</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>19</sup>Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

#### **D. Mekanisme Wakaf Uang**

Mekanisme wakaf uang dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda dari dua pihak yang berbeda namun masih saling berhubungan satu sama lain. Mekanisme dari LKS PWU diantaranya adalah sebagai berikut;<sup>20</sup>

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS PWU
- b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang
- c. Menerima secara tunai uang dari *waqif* atas nama nazhir
- d. Menempatkan uang ke dalam rekening titipan atas nama nazhir yang ditunjuk *waqif*
- e. Menerima pernyataan kehendak *waqif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir kehendak *waqif*
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang yang kemudian diberikan kepada *waqif*
- g. Mendaftarkan wakaf uang menteri atas nama nazhir.

Dalam Pasal 29 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan, bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Pernyataan kehendak tersebutlah yang kemudian disebut sebagai ikrar wakaf. Sementara itu, ikrar wakaf harus dilaksanakan oleh waqif kepada nazhir di hadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh Menteri Agama.

#### **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Dasar Penunjukkan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang**

Bank Muamalat Indonesia secara spesifik ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008. Terkait dengan esensi dari Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu LKS-PWU yang memiliki 7 tugas pokok yang salah satunya adalah mengumumkan atau mensosialisasikan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU. Hal ini merupakan salah

---

<sup>20</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 67



satu langkah awal guna optimalisasi potensi wakaf uang yang sebenarnya dapat mengentaskan kemiskinan serta memberikan *social oriented* yang luas bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Termasuk pula dengan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro yang juga memiliki tugas serta kewajiban mendorong minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang atau setidaknya mensosialisasikan kepada mereka tentang wakaf uang. Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, Bapak Hasan Arifin menjelaskan bahwa untuk pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang Bank Muamalat Indonesia KCP Metro bekerjasama dengan BMT Surya Abadi Seputih Raman yang memiliki Kantor Pusat di Seputih Banyak.

## **2. BMT Surya Abadi sebagai rekan bisnis Bank Muamalat Indonesia KCP Metro**

Bank Muamalat Indonesia KCP Metro menjadikan BMT Surya Abadi sebagai rekanan sejak tahun 2012. Tahun 2012 Pimpinan Cabang Pembantu adalah Muntolib yang memiliki hubungan baik dengan Pemilik BMT Surya Abadi. Berawal dari hubungan baik tersebut kemudian Muntolib memberikan usulan rekomendasi kepada atasannya untuk menjalin kerjasama dengan BMT Surya Abadi yang sudah memiliki 7 kantor cabang. Setelah melalui beberapa proses pertimbangan oleh pihak atasan dengan memperhatikan beberapa faktor termasuk manajemen dari BMT Surya Abadi akhirnya kerjasama pun berhasil terjalin.<sup>22</sup>

Sebagai LKS-PWU Bank Muamalat Indonesia KCP Metro memiliki tugas pokok yang salah satunya adalah mengumumkan dan mesosialisasikan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU. Bank Muamalat KCP Metro sudah melakukan hal tersebut pada tahun 2013 akan tetapi respon masyarakat Kota Metro kurang begitu antusias. Melihat hal tersebut pimpinan cabang pembantu, Muntolib memutuskan untuk merubah strategi *fundrising* wakaf uang dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Akbar Rachmatullah *Marketing Financing* Bank Muamalat Indonesia KCP Metro Kamis 01 Oktober 2018

mengajak BMT Surya Abadi sebagai rekanan dalam proses *fundraising* wakaf uang. Hal ini dikarenakan BMT Surya Abadi dianggap lebih masif bergerak menjangkau masyarakat khususnya masyarakat kecil.

Adanya kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya antara Bank Muamalat Indonesia dengan BMT Surya Abadi menjadikan proses pelimpahan wewenang BMT Surya Abadi sebagai LKS-PWU tidak berlangsung rumit. Setelah melakukan penandatanganan serangkaian surat perjanjian kerjasama tentang pelimpahan wewenang sebagai LKS-PWU BMT Surya Abadi mulai menerapkan *fundraising* wakaf dalam salah satu proses pelaksanaan operasionalnya.

### **3. Implementasi *Fundraising* Wakaf Uang Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro**

Menurut Fitra Fatahilah implementasi *fundraising* wakaf uang pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro sejak tahun 2013 menggunakan metode sosialisasi tatap muka antara *front liner* dengan nasabah saat melakukan transaksi di kantor Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.<sup>23</sup> wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam memiliki kedudukan yang setara dengan zakat dan infaq adapun yang membedakan diantaranya adalah pada objeknya, apabila ditinjau dari Bank Muamalat Indonesia pusat, pelaksanaan *fundraising* wakaf sudah dilakukan dengan cara mendirikan sebuah lembaga khusus yang mengurus tentang wakaf.<sup>24</sup>

Implementasi *fundraising* wakaf berbeda antara Bank Muamalat Indonesia pusat dengan kantor-kantor cabang yang ada termasuk diantaranya yaitu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro. Perbedaan tersebut berdampak pada optimalisasi penghimpunan dana wakaf yang belum sepenuhnya dilakukan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Fitra Fatahilah, *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, Februari 2018

<sup>24</sup>Wawancara dengan Hasan Arifin, Pimpinan Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro 29 Oktober 2018

#### 4. Kendala *Fundraising* Wakaf Uang Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

Pada tahun 2013 Bank Muamalat Indonesia KCP Metro pernah melakukan sosialisasi terkait keberadaan mereka sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh LKS-PWU.

Tugas pokok LKS-PWU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 diantaranya adalah menyediakan blangko sertifikat wakaf uang, menerima tunai wakaf uang dari waqif atas nama nazhir, menerima kehendak waqif secara tertulis melalui formulir pernyataan, menerbitkan sertifikat wakaf uang, dan mendaftarkan wakaf uang kepada menteri agama atas nama nazhir.<sup>25</sup>

Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, Hasan Arifin menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada masyarakat. Pemahaman masyarakat yang minim terhadap wakaf uang berdampak pada kurangnya dana wakaf yang terhimpun, secara *historical regulation* wakaf uang merupakan salah satu poin penting dari Bank Muamalat Indonesia. Optimalisasi potensi wakaf uang menjadi tantangan yang cukup besar termasuk juga bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro serta kantor cabang Bank Muamalat lain di Indonesia.<sup>26</sup>

Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro menunjukkan satu obyek yang menjadi kendala tidak berjalannya *fundraising* wakaf uang yaitu masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang berdampak pada kurangnya minat hingga ketidakpedulian mereka terhadap wakaf uang yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan umat.

Endra Trijannah, *Marketing Funding* Bank Muamalat Indonesia KCP Metro menerangkan bahwa dirinya secara tidak

---

<sup>25</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,... H. 68

<sup>26</sup>Wawancara dengan Hasan Arifin, Pimpinan Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro 29 Oktober 2018

pernah secara spesifik menerima *Standart Operational Prosedure* (SOP) terkait *fundrising* wakaf uang.<sup>27</sup> Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa *marketing* tidak diberikan tugas untuk proses penghimpunan wakaf uang atau dalam hal ini hanya sekedar mensosialisasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP Metro adalah LKS-PWU kepada masyarakat.

## 5. Upaya Optimalisasi *Fundrising* Wakaf Uang Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

Bank Muamalat Indonesia KCP Metro melakukan upaya dalam mengatasi kendala *fundrising* wakaf uang dengan cara bekerjasama dengan BMT Surya Abadi. BMT dianggap lebih bisa berbaur di masyarakat. Maksudnya adalah, BMT memiliki segmentasi pasar menengah ke bawah dimana hal tersebut membuat BMT menerapkan praktik “jemput bola” cara tersebut efektif untuk menarik perhatian masyarakat tentang segala sesuatu yang dipromosikan oleh BMT. Maka dari itu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro melimpahkan wewenang kepada BMT Surya Abadi untuk melakukan *fundrising* wakaf uang dengan ekspektasi jangkauannya bisa lebih luas.

Meskipun demikian, menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dalam mengatasi kendala *fundrising* wakaf uang dengan cara memberikan wewenang sepenuhnya kepada BMT Surya Abadi sebagai LKS-PWU memiliki 2 konotasi yang berbeda. Pertama peneliti melihat bahwa ada unsur “lepas tangan” dari Bank Muamalat Indonesia KCP Metro sebagai LKS-PWU yang secara legal ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008. Hal tersebut didasari oleh wawancara dengan *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia KCP Metro yang mengatakan bahwa bank sama sekali tidak melakukan penghimpunan dana wakaf uang. Lebih dari itu, penyediaan blangko formulir wakaf uang yang seharusnya ada pun tidak disediakan, jadi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro memasrahkan sepenuhnya urusan penghimpunan dana wakaf uang kepada BMT Surya Abadi.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Endra Trijannah, *Marketing Funding* Bank Muamalat Indonesia KCP Metro melalui Whatsapp, Minggu 4 November 2018

Di sisi lain BMT Surya Abadi memang melakukan penghimpunan dana wakaf uang, akan tetapi *fundraising* wakaf yang dilakukan hanya sebatas kepada para karyawan saja dengan cara pemotongan gaji setiap bulan. Adapun data yang didapatkan dari BMT Surya Abadi mengenai besaran dana wakaf uang adalah sebagai berikut:

Mekanisme wakaf uang yang dilakukan di BMT Surya Abadi untuk saat ini adalah dengan melakukan pemotongan gaji karyawan yang tujuannya untuk wakaf uang. Penjelasan dari karyawan BMT Surya Abadi yang memiliki gaji sebesar Rp. 1.700.000,- per bulan akan dikenakan wakaf uang sebesar Rp. 5000,- setiap bulannya. Total dari seluruh karyawan BMT Surya Abadi dari 7 kantor cabang sebanyak 105 orang. Jadi  $Rp. 5000 \times 12 \text{ (Bulan)} = Rp. 60.000 \times 35 \text{ (Karyawan BMT Surya Abadi Seputih Banyak)} = Rp. 2.100.000$  per tahun.  $Rp. 60.000 \times 105 \text{ (Karyawan keseluruhan BMT Surya Abadi)} = Rp. 6.300.000$  per tahun.

Dari mekanisme tersebut kemudian BMT Surya Abadi akan melaporkan hasil penghimpunan dana wakaf kepada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dalam periode 1 tahun sekali. Selanjutnya dana wakaf yang sudah terkumpul tersebut dikelola langsung oleh BMT Surya Abadi sebagai nazhir wakaf. Pengelolaan dana wakaf diarahkan ke sektor pertanian dan kesehatan.

## **F. KESIMPULAN**

Pada kenyataannya implementasi dari wakaf uang pada lembaga keuangan syariah masih belum maksimal. Beberapa permasalahan menjadi faktor yang mendasari adanya kendala-kendala yang dihadapi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Bank Muamalat Indonesia KCP Metro sebagai salah satu LKS-PWU juga mendapati beberapa kendala dalam proses proses wakaf uang khususnya pada penghimpunan atau *fundraising*.

Permasalahan tersebut muncul dari dua sisi yaitu internal dan eksternal. Kendala internal *fundraising* wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia KCP Metro tidak memberikan pelayanan kepada calon waqif yang hendak melakukan wakaf uang mulai dari tidak adanya blangko formulir wakaf uang hingga melakukan sosialisasi tentang wakaf yang sekedarnya saja.

Selanjutnya adalah kendala eksternal yaitu pemahaman masyarakat yang kurang terhadap praktik wakaf uang membuat antusiasme dan minat mereka cenderung kurang. Akhirnya Bank Muamalat Indonesia melakukan upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ada dengan cara bekerjasama dengan BMT Surya Abadi sebagai rekanan yang diberikan kewenangan sebagai LKS-PWU.

## G. DAFTAR PUSTAKA

Akbar Rachmatullah (*Marketing Financing Bank Muamalat Indonesia KCP Metro*), *Wawancara Pribadi*, Kamis 01 Oktober 2018

Aldi (Warga Seputih Banyak), *Wawancara Pribadi*, Sabtu 31 Maret 2018

Arif (Warga Seputih Banyak) , *Wawancara Pribadi*, Senin 2 April 2018

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005)

Endra Trijannah (Marketing Funding Bank Muamalat Indonesia KCP Metro), *Wawancara melalui Whatsapp*, Minggu 4 November 2018

Fitra Fatahilah (*Customer Service Bank Muamalat Indonesia KCP Metro*), *Wawancara pribadi*, Februari 2018

Hasan Arifin (Pimpinan Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KCP Metro), *Wawancara pribadi*, 29 Oktober 2018

<https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-77> diakses pada Selasa 8 Mei 2018

Michael Norton, *Menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), edisi pertama

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Suhairi, *Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014)

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008)

Titik (Karyawan BMT Surya Abadi), *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 April 2018

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 29